

No.: 055/BNBR/CS-OJK/VI/26

Jakarta, 15 Juni 2026

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

u.p: Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat" atau "RUPST") Perseroan pada hari Jumat, 12 Juni 2026 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia. Terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat dan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humbert Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta Utara sebagai dokumen pendukung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.



Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary



Tembusan Yth.:

- **Bapak Hasan Fawzi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Pengawas Emiten dan Perusahaan Publik I, OJK;
- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan, BEI;
- **Ibu Vera Florida** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I, BEI;
- **Ibu Yulia Purnama Sari** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- **Bapak Adella Yudhi Kurniawan** – PT Electronic Data Interchange Indonesia – (BAE);
- **Bapak Humbert Lie** – Notaris.

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**” atau “**Rapat**”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.49 Waktu Indonesia Barat dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak **Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : Ibu **Raniwati, SH**
- Komisaris Independen : Bapak **Adrian Toho Parada Panggabean**

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak **Anindya Novyan Bakrie**
- Wakil Direktur Utama : Bapak **Anindra Ardiansyah Bakrie**

- Direktur : Ibu **R.A. Sri Dharmayanti**
- Direktur : Ibu **Kartini Sally HB Joenoes**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh Mata Acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 139.476.345.059 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan) saham atau sebesar 80,43% (delapan puluh koma empat tiga persen) dari 173.416.832.509 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
- Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
- 2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;**
- 3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
- 4. Penunjukkan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan**
- 5. Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Pengurus Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sesi tanya jawab untuk Mata Acara Pertama, dan Mata Acara Kedua dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, karena kedua mata acara tersebut saling berkaitan. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara online melalui eASY.KSEI dalam Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat RUPST, namun dalam Mata Acara Keempat RUPST pertanyaan tersebut tidak relevan dengan Mata Acara Keempat RUPST pertanyaan tersebut tidak ditanggapi dalam RUPST. Selanjutnya pada Mata Acara Kelima RUPST tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka :

- Untuk seluruh Mata Acara RUPST berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 Orang Pemegang Saham.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPST telah disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 139.476.334.259 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 99,999% (sembilan	Sebanyak 115.400 (seratus lima belas ribu empat ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap	Sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPST			
	puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.		
<u>Mata Acara Kedua</u> RUPST telah disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 139.476.272.259 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 125.800 (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 72.800 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara	Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi		

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPST	
Kedua RUPST	Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>"acquit et de charge"</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 Orang Pemegang Saham.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPST telah disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 139.476.319.159 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh	Sebanyak 125.400 (seratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap	Sebanyak 25.900 (dua puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

	sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 Orang Pemegang Saham, namun pertanyaan tidak relevan dengan Mata Acara Keempat RUPST, sehingga pertanyaan tidak ditanggapi dalam RUPST.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPST telah disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 139.056.307.327 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar 99,699% (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam	Sebanyak 78.200 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang	Sebanyak 420.037.732 (empat ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham atau sebesar 0,301% (nol koma tiga nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

	RUPST.	saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPST telah disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 139.057.551.827 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar 99,699% (sembilan puluh sembilan	Sebanyak 86.300 (delapan puluh enam ribu tiga ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap	Sebanyak 418.793.232 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua) saham atau sebesar 0,300% (nol koma tiga nol nol persen) dari jumlah

	koma enam sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	<p>Menyetujui pengangkatan dan penetapan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama : ARMANSYAH YAMIN • Komisaris : SYAILENDRA S. BAKRIE • Komisaris : ADIKA ARYASTHANA BAKRIE • Komisaris Independen : RANIWATI, SH • Komisaris Independen : ADRIAN TOHO PARADA PANGGABEAN <p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : ANINDYA NOVYAN BAKRIE • Wakil Direktur Utama : ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE • Direktur : HENDRAJANTO MARTA SAKTI • Direktur : R. A. SRI DHARMAYANTI • Direktur : KARTINI SALLY HB JOENOS <p>Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi</p>		

	<p>Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan).</p>
--	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 16.08 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 15 Juni 2026

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

DIREKSI

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 020/KET-N/VI/2026
Hal : Surat Keterangan
Tanggal : 12 Juni 2026

Kepada Yth :
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dibuka pada pukul 14.49 WIB, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 12 Juni 2026 nomor 42, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama : Bapak **ARMANSYAH YAMIN**
-Komisaris Independen : Ibu **RANIWATI, SH**
-Komisaris Independen : Bapak **ADRIAN TOHO PARADA PANGGABEAN**

DIREKSI :

-Direktur Utama : Bapak **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**
-Wakil Direktur Utama : Bapak **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**
-Direktur : Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**

3. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 14**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 032/BNBR/CS-OJK/IV/26 tertanggal 28 April 2026 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Bakrie & Brothers Tbk;
 - Pengumuman RUPST telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 06 Mei 2026;
 - Pemanggilan RUPST telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 21 Mei 2026; dan
5. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :
 1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
 2. **Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;**
 3. **Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**

4. **Penunjukkan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan**
 5. **Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Pengurus Perseroan.**
6. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
- Untuk seluruh Mata Acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.
7. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 139.476.345.059 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan) saham atau sebesar 80,43% (delapan puluh koma empat tiga persen) dari 173.416.832.509 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
 - Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh Mata Acara RUPST.
8. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Sesi tanya jawab untuk Mata Acara Pertama, dan Mata Acara Kedua

dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, karena kedua mata acara tersebut saling berkaitan. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara online melalui eASY.KSEI dalam Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat RUPST, namun dalam Mata Acara Keempat RUPST pertanyaan tersebut tidak relevan dengan Mata Acara Keempat RUPST pertanyaan tersebut tidak ditanggapi dalam RUPST. Selanjutnya pada Mata Acara Kelima RUPST tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

9. Keputusan Mata Acara RUPST :

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 115.400 (seratus lima belas ribu empat ratus) saham.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.476.334.259 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 125.800 (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus) saham.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 72.800 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.476.272.259 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara terbanyak dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

- **Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 125.400 (seratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 25.900 (dua puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.476.319.159 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :

- **Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 78.200 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 420.037.732 (empat ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham atau sebesar 0,301% (nol koma tiga nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.056.307.327 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar 99,699% (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. Keputusan Mata Acara Kelima RUPST, yaitu :

- **Menyetujui pengangkatan dan penetapan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:**

Dewan Komisaris :

- **Komisaris Utama** : **ARMANSYAH YAMIN**
- **Komisaris** : **SYAILENDRA S. BAKRIE**
- **Komisaris** : **ADIKA ARYASTHANA BAKRIE**
- **Komisaris Independen** : **RANIWATI, SH**
- **Komisaris Independen** : **ADRIAN TOHO PARADA PANGGABEAN**

Direksi:

- **Direktur Utama** : **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**
- **Wakil Direktur Utama** : **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**
- **Direktur** : **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**
- **Direktur** : **R. A. SRI DHARMAYANTI**
- **Direktur** : **KARTINI SALLY HB JOENOS**

Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan).

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 86.300 (delapan puluh enam ribu tiga ratus) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 8 anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 418.793.232 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua) saham atau sebesar 0,300% (nol koma tiga nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.057.551.827 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar 99,699% (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kelima RUPST berdasarkan suara terbanyak dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPST ditutup pada pukul 16.08 WIB.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara,



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn